

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Pengertian Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan istilah *talak*, yang berasal dari akar kata طلاق dengan bentuk dasar (masdar) لَطَّلَّا yang berarti melepaskan diri dari ikatan, berpisah, atau berpisahnya hubungan suami istri.<sup>37</sup>

Menurut As-Sayyid Sabiq, kata *talak* berasal dari istilah *ath-thalak* yang berarti *al-irsal* (melepas) dan *at-tark* (meninggalkan), yang merujuk pada terputusnya ikatan pernikahan.<sup>38</sup> Dalam kajian fiqh, perceraian sering disamakan dengan istilah *al-furqah*, yang secara bahasa berarti *al-iftiraq* atau perpisahan, dan bentuk jamaknya adalah *furaq*. Ada dua macam bentuk perpisahan: *pertama*, perpisahan karena pembatalan, dan *kedua* karena talak. Perpisahan karena pembatalan bisa terjadi atas dasar kesepakatan antara suami dan istri melalui *khulu'*, atau dapat pula diputuskan oleh *qadhi* atau hakim.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Cet. 14, (Surabaya: Pustaka Progesif, 1997), 861.

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 8*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980), 7.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa' adillatuhu (pernikahan, talak, khulu', dst)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 311.

## a. Macam-macam Bentuk Perceraian dalam Hukum Islam

### 1) Perceraian karena kematian

Perceraian karena kematian terjadi apabila salah satu pasangan meninggal dunia. Kematian ini bisa terjadi secara nyata, yakni dengan diketahuinya jenazah secara fisik, sehingga tidak diragukan lagi bahwa kematian tersebut benar-benar telah terjadi. Di sisi lain, kematian juga dapat ditetapkan secara hukum dalam kasus *mafqud* (orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal), di mana hakim melalui proses persidangan dapat menetapkan status kematian pihak yang hilang tersebut.<sup>40</sup>

### 2) Cerai Talak

Secara bahasa, istilah *talak* berasal dari kata Arab *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan, dan digunakan untuk menggambarkan pembubaran hubungan suami istri.<sup>41</sup> Jadi, *talak* berarti memutuskan hubungan pernikahan, sehingga seorang istri menjadi tidak halal lagi bagi suaminya, dalam hal ini terjadi pada *talak ba 'in*.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Abdul Rohman G., *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 248.

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 8*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), 7.

<sup>42</sup> A. Rohman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 192.

### 3) Cerai Gugat atau *Khulu'*

*Khulu'* adalah suatu bentuk perceraian yang menjadi hak istri, di mana ia dapat mengakhiri ikatan pernikahan dengan suaminya melalui pemberian kompensasi atau tebusan yang disepakati bersama.<sup>43</sup>

## b. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Islam

Adapun dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist, sebagai berikut:

### 1. Surat An-Nisa' ayat 130

﴿ حَكِيمًا وَسَعِيْدًا لِلَّهِ وَكَانَ سَعِيْتَهُ مِنْ كُلَّ أَنْشَأَ اللَّهُ يُغْنِيْ يَتَفَرَّقَا وَإِنَّ ﴾

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana."<sup>44</sup>

### 2. Surat Al-Baqarah ayat 229

﴿ أَنَّ لَكُمْ حِلْلٌ وَلَا يُبَرِّئُنِي تَسْرِيْحٌ أَوْ مَعْرُوفٌ فِي مَسَاكٍ مَرْتَانِ الْطَّلْقِ فَتَمَّ فِيْ إِنَّ اللَّهِ حُدُودٌ دُيْقِيمًا أَلَا سَخَافًا أَنِّيْ إِلَّا شَيْعًا أَتَيْتُمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُو هُدُودٌ دُتْلَكَيْهِ أَفْتَدَتْ فِيْمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا اللَّهِ حُدُودٌ دُيْقِيمًا أَلَا خَالِقُ الظَّلَمِيْمُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ اللَّهِ حُدُودٌ دُيْتَعَدَ وَمَنْ تَعَدُ وَهَا فَلَا اللَّهِ ﴾

<sup>43</sup>Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 109.

<sup>44</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 130

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarinya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.”<sup>45</sup>

### 3.Surat At-Thalaq ayat 1

وَالْعِدَّةُ وَأَحْصُو الْعِدَّةِ فَطَلَّقُوهُنَّ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ إِذَا الَّذِي يَتَّهِمُ  
تِينَ أَنِ الْآتَحُرُ جَنَّ وَلَا يُبُوْتَهِنَّ مِنْ تُخْرِجُوهُنَّ لَرَبَّكُمْ اللَّهُ وَأَنَّهُ  
سَهُ وَظَلَّمَ فَقَدْ أَلَّهُ حُدُودَ وَمَنْ أَلَّهُ حُدُودَ وَتَلَكَ مُبِينَةٌ فِي حِشَّةٍ أَيْ  
أَمْرَأَذِلَّ إِلَيْهِ بَعْدَ تُحَدِّثُ اللَّهَ لَعَلَّ تَدْرِي لَأَنَّهُ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”<sup>46</sup>

4)Selain itu, Rasulullah SAW juga telah menegaskan perihal perceraian melalui sabdanya sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَالَلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الْطَّلاقُ

<sup>45</sup>Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 229

<sup>46</sup>Al-Qur'an, At-Thalaq (65): 1

Artinya: “Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)<sup>47</sup>

### **c. Alasan Perceraian dalam Hukum Islam**

1) Terjadinya tindakan nusyuz yang dilakukan dalam hubungan suami istri, baik oleh salah satu pihak maupun keduanya. Kata *Nusyuz* diartikan kedurhakaan, atau salah satu dari mereka (suami-istri) menentang, mengabaikan dan membenci.<sup>48</sup>

2) Terjadinya *fasakh*

*Fasakh* dapat timbul apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan akad atau berlangsungnya akad nikah, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan. Misalnya Suami istri yang masih terikat hubungan darah atau persusuan, kawin paksa, adanya penipuan mahar. *Fasakh* ini bisa dilakukan oleh salah satu pihak yang tertipu dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.<sup>49</sup>

3) Terjadinya *Syiqaq* atau pertengkaraan dan perselisihan terus-menerus.

---

<sup>47</sup> Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud: *Bab Dibencinya talak*, Juz 6, 91.

<sup>48</sup> Tim Al-Manar, *Fikih Nikah*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 98.

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 134-135.

*Syiqaq* artinya pertikaian suami istri, dimana perselisihan itu dapat dibantu penyelesaiannya oleh dua orang hakam dari pihak suami dan pihak istri.<sup>50</sup>

#### **d. Hukum Perceraian Dalam Islam**

**1)Wajib** : bercerai menjadi wajib hukumnya dalam Islam dikarenakan adanya perpecahan yang tidak mungkin untuk bersatu kembali atau suami istri tidak dapat didamaikan lagi.

**2)Sunnah** : Bercerai disunnahkan hukumnya, yaitu talak yang disebabkan karena sang isteri tidak memiliki sifat *afifah* (menjaga kehormatan diri) dan tidak lagi memperhatikan perkara-perkara yang wajib dalam agama (seperti tidak memperhatikan salat lima waktu), serta sulit diperingatkan. Selain itu, perceraian juga dapat menjadi sunnah jika suami tidak mampu menafkahi istri.

**3)Makruh** : Bercerai hukumnya makruh apabila talaknya tidak memiliki sebab yang jelas dan pernikahannya masih memungkinkan untuk diteruskan. Jika seorang suami menjatuhkan talak terhadap istrinya yang bersifat baik, berakhlak luhur, serta memiliki pemahaman agama, perbuatan ini juga termasuk bercerai yang dimakruhkan.

---

<sup>50</sup>M. Syaiffuddin, dkk., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 188.

**4)Mubah** : Bercerai hukumnya mubah atau diperbolehkan jika suami maupun istri menunjukkan perilaku akhlak yang tercela, dan keberlangsungan rumah tangga mereka justru menimbulkan dampak negatif apabila tetap dipertahankan.

**5)Haram** : Perceraian hukumnya haram apabila termasuk talak Bid'i (bid'ah) yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya menceraikan istri saat haid atau nifas, menceraikan suami saat sakit yang bertujuan menghalangi istrinya daripada menuntut harta pusakanya, atau menceraikan istrinya dengan talak tiga sekaligus atau talak satu tetapi disebut berulang kali.<sup>51</sup>

## 2. Pengertian Perceraian dalam Hukum Positif

Secara terminologis, istilah “perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang berarti perpisahan atau pemutusan ikatan. Dengan penambahan awalan “per”, kata tersebut mengalami proses morfologis menjadi nomina abstrak yang merujuk pada suatu peristiwa hukum. Dalam konteks hukum keluarga, perceraian dipahami sebagai akibat yuridis dari tindakan memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri, sehingga melahirkan status hukum baru berupa berakhirnya ikatan perkawinan yang semula sah menurut hukum maupun agama.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

Istilah perceraian secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa perkawinan dapat berakhir disebabkan oleh kematian, perceraian, maupun putusan pengadilan. Dari sudut pandang yuridis, perceraian dimaknai sebagai berakhirnya hubungan perkawinan yang sekaligus menghentikan status suami istri diantara para pihak.<sup>52</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak memberikan rumusan yang eksplisit mengenai pengertian perceraian secara khusus. Namun, berdasarkan asas perkawianan dalam Undang-Undang tersebut, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan bersifat langgeng, sehingga pada prinsipnya perceraian tidaklah dikehendaki.<sup>53</sup>

Sejumlah pakar memberikan rumusan atau pengertian tersendiri mengenai istilah perceraian, diantaranya:

a. Subekti menjelaskan bahwa perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan. Dengan terjadinya perceraian, hubungan perkawinan antara suami dan istri dianggap putus.<sup>54</sup>

b. Hurlock menyatakan bahwa perceraian adalah penyelesaian perkawinan ditempuh apabila suami dan isteri tidak mampu

---

<sup>52</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 15.

<sup>53</sup> H. Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2010), 89.

<sup>54</sup> Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Gravika, 2012), 20

menemukan solusi atas permasalahan yang menhalangi tercapainya kebahagian dalam rumah tangga mereka.<sup>55</sup>

c. Sudarsono menjelaskan perceraian sebagai suatu pengalaman yang menimbulkan trauma bagi seluruh pihak yang terkait, baik pasangan yang tidak lagi bisa hidup bersama, anak-anak, orang tua, saudara ipar, maupun teman dekat.<sup>56</sup>

#### **a. Macam-macam Bentuk Perceraian dalam Hukum Positif**

Dalam hukum positif Indonesia, dikenal adanya dua bentuk perceraian:

1)Cerai Talak adalah perceraian yang diajukan oleh suami melalui Pengadilan Agama dan dinyatakan sah beserta segala akibat hukumnya sejak diikrarkan dihadapan sidang pengadilan.

2)Cerai Gugatmerupakanperceraian yang diajukan oleh pihak isteri melalui Pengadilan Agama.

#### **b. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif**

Ada dua dasar hukum perceraian alam hukum positif di Indonesia, berikut penjelasannya:

---

<sup>55</sup>Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 2011), 54.

<sup>56</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 163.

- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 38-40, mengatur tentang berakhirnya perkawinan beserta konsekuensi yang ditimbulknanya.<sup>57</sup>
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU Perkawinan. Peraturan ini menjelaskan prosedur perceraian bagi suami istri, pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal perceraian diajukan oleh pihak istri, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang berwenang di wilayah domisili tergugat”.<sup>58</sup>
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 115 dan 116. Dalam Pasal 115 berisi aturan bahwa perceraian hanya sah apabila dilaksanakan sidang pengadilan, sedangkan dalam Pasal 116 tentang dasar-dasar yang menjadi alasan diajukannya perceraian.<sup>59</sup>

### **c. Alasan-alasan Percerian Menurut Hukum Positif**

- 1) Salah satu pihak melakukan perzinaan atau memiliki kebiasaan buruk seperti mabuk, menggunakan narkotika, berjudi, dan perilaku sejenis lainnya yang sulit untuk diperbaiki.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38-40.

<sup>58</sup> Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 20.

<sup>59</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115 dan Pasal 116.

- 2) Salah satu pasangan meninggalkan pasangannya selama 2 tahun berturut-turut tanpa memperoleh izin, tanpa alasan yang dapat dibenarkan, atau karena sebab lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pasangan melakukan tindak kekerasan atau peganiayaan serius yang membahayakan keselamatan pasangannya.
- 5) Salah satu pihak mengalami cacat fisik atau mederita penyakit yang menyebabkan ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus antara suami dan isteri sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Dengan demikian, dari penjelasan di atas tentang perceraian baik dari hukum Islam maupun hukum positif sama-sama memberikan dasar bahwa apabila suami menelantarkan atau mengeksplorasi ekonomi istri, maka perceraian dapat dibenarkan sebagai langkah untuk menghindari kemudharatan dan menegakkan keadilan keluarga.

## **B. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **1. Cerai Gugat Menurut Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, cerai gugat dikenal sebagai salah satu bentuk pembubaran ikatan perkawinan yang dilakukan atas kehendak istri, dengan permohonan kepada pengadilan atau hakim untuk melepaskan dirinya dari ikatan pernikahan yang tidak lagi bisa dipertahankan. Istilah cerai gugat dalam konteks fiqh Islam erat kaitannya dengan *khulu'*, *fasakh*, atau *li'an*, tergantung pada alasan dan kondisi pengajuan gugatan.

Secara etimologis, kata “cerai” berasal dari bahasa Arab *talaq* yang berarti melepaskan ikatan atau membebaskan seseorang dari sesuatu yang mengikatnya.<sup>60</sup> Sementara itu, istilah “gugat” merujuk pada tindakan hukum seorang istri yang mengajukan pembatalan atau pemutusan hubungan pernikahan ke hadapan hakim. Dalam istilah fiqh, tindakan istri menggugat cerai ini dapat berwujud *khulu'*, yaitu perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau kompensasi kepada suami.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>Wahbah Zuhaili, “*al-Fiqh al-Islami wa Adllatuhu*”, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 541.

<sup>61</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dar al-Fath, 1983), 260.

### a. Landasan Hukum Cerai Gugat dalam Islam

Dalam Islam, cerai gugat memiliki landasan yang kuat, baik dari Al-Qur'an dan Hadist, maupun pendapat para ulama. Al-Qur'an dalam penggalan Surat al-Baqarah ayat 229 menyebutkan bahwa:

بِهِ أَفْتَدَتْ فِيمَا عَلَيْهِ مَا جَنَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ يُقِيمَ أَلَا خَفْتُمْ فَإِنْ

Artinya: “jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”<sup>62</sup>

Ayat Inilah yang menjadi dasar hukum *khulu'* dan penerimaan *'iwadh.Khulu'* yaitu permintaan cerai kepada suami dengan pembayaran yang disebut *'iwadh*.

Selain ayat di atas, ada juga hadis nabi yang diriwatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتَ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفَّارَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُ دِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَةً؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبِلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً.

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas: Bahwa istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam akhlak maupun agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah bertanya, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah pun bersabda, "Terimalah kembali kebun itu, dan ceraikan dia dengan satu talak."<sup>63</sup>(HR. Bukhari, No. 5273)

<sup>62</sup>Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 299.

<sup>63</sup>Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, juz X,” (Beirut: Darul Fikr, 2019), 389.

Hadist di atas menjadi dasar disyariatkannya *khulu'*, yang merupakan bentuk cerai gugat dalam Islam.

### **b. Bentuk-bentuk Cerai Gugat dalam Hukum Islam**

Dalam fiqh, terdapat beberapa bentuk cerai yang diajukan oleh istri, yaitu:

1) *Khulu'* : Cerai atas permintaan istri dengan memberikan ‘*iwad* (tebusan) kepada suami. Biasanya terjadi karena istri tidak lagi merasa cocok atau tidak tahan hidup bersama suami, meskipun suami tidak melakukan kesalahan syar’i.<sup>64</sup>

2) *Fasakh* : Pembatalan pernikahan yang diajukan istri karena suami melakukan pelanggaran berat, seperti tidak memberi nafkah, cacat fisik/jiwa berat, murtad, atau menyakiti istri secara fisik maupun psikologis. Hakim memiliki otoritas untuk memutuskan fasakh meskipun suami tidak setuju.<sup>65</sup>

3) *Li'an* : Cerai karena tuduhan zina dari suami terhadap istri tanpa bukti yang sah dan dilakukan sumpah *li'an* dihadapan hakim. Setelah prosedur *li'an* dijalankan, maka pernikahan otomatis terputus selamanya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Wahbah Z., *al-Fiqh al-Islami wa Adllatuhu*, Jilid 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 545.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2006), 224-227.

<sup>66</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 48-50.

Ketiga bentuk ini merupakan bentuk intervensi hukum terhadap hubungan pernikahan ketika suami tidak menjatuhkan talak, tetapi istri ingin mengakhiri pernikahan karena alasan tertentu.

### **c. Kedudukan Cerai Gugat dalam Hukum Islam**

Dalam pandangan hukum Islam, ikatan pernikahan bersifat kontraktual dan sakral, tetapi tidak absolut. Apabila tujuan pernikahan, yakni mewujudkan ketentraman, kasih sayang dan rahmat (*mawaddah wa rahmah*), sudah tidak tercapai maka Islam memberikan solusi melalui perceraian. Meski perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan, ia merupakan hal yang paling dibenci oleh Allah SWT di antara hal-hal yang halal. Seperti yangditegaskan dalam hadis berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلاقُ

Artinya: “Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud)<sup>67</sup>

## **2. Cerai Gugat Menurut Hukum Positif**

Menurut hukum positif Indonesia, cerai gugat merupakan suatu bentuk perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami melalui jalur peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama bagi umat Islam. Cerai gugat menjadi hak hukum seorang istri guna mengakhiri ikatan

---

<sup>67</sup> Maktabah Syamilah, Abi Daud, Sunan Abi Daud: *Bab Dibencinya talak*, Juz 6, 91.

pernikahan karena alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Cerai gugat dibedakan dari cerai talak, yakni perceraian yang diajukan oleh suami. Jika talak dilakukan berdasarkan kehendak suami, maka cerai gugat mencerminkan inisiatif istri untuk mengajukan pembatalan atau pemutusan perkawinan kepada Pengadilan.<sup>68</sup>

#### **a. Landasan Hukum Cerai Gugat Menurut Hukum Positif**

Ketentuan mengenai cerai gugat diatur dalam berbagai regulasi hukum positif di Indonesia, diantaranya:

##### 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Ketentuan ini teruat dalam Pasal 39 ayat (1), yang menyatakan bahwa perceraian hanya sah dilakukan di depan sidang pengadilan apabila upaya perdamaian yang dilakukan pengadilan tidak berhasil.<sup>69</sup>

Meskipun Pasal ini tidak secara eksplisit menyebutkan “cerai gugat”, namun secara substantif mencakup kedua jenis perceraian (talak dan gugat).

---

<sup>68</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* , (Jakarta: Sinar Grafika, 1966), 83.

<sup>69</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat 1.

## 2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan

Peraturan ini menjelaskan prosedur perceraian bagi suami istri, pada Pasal 20 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal perceraian diajukan oleh pihak istri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal tergugat”.<sup>70</sup>

Pasal ini dengan jelas merumuskan cerai gugat sebagai hak istri untuk mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan.

## 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi umat Islam, cerai gugat memiliki payung hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991. Dalam Pasal 132 disebutkan: “Istri dapat mengajukan permohonan gugatan ke Pengadilan Agama untuk meminta putusnya ikatan perkawinan”.<sup>71</sup>

Pasal ini secara eksplisit mengakui hak istri untuk mengagat cerai melalui jalur hukum. KHI juga merinci prosedur dan alasan-alasan sah dalam mengajukan cerai gugat.

---

<sup>70</sup>Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Pasal 20.

<sup>71</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI, ) Pasal 132.

## **b. Alasan-alasan Cerai Gugat Menurut Hukum Positif**

Dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang sejalan dengan Pasal 116 KHI, disebutkan sejumlah alasan sah yang dapat dijadikan dasar istri untuk mengajukan cerai gugat, antara lain:

- 1) Suami melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya.
- 2) Suami meninggalkan istri selama sua tahun berturut-turut tanpa izin atau alasan yang sah.
- 3) Suami dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun atau lebih.
- 4) Suami melakukan kekejaman berat atau penganiayaan terhadap istri.
- 5) Suami mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- 6) Terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus yang tidak ada harapan rukun kembali.

Beberapa poin-poin di atas memberikan kerangka hukum yang kuat bagi seorang istri untuk memutuskan mengakhiri perkawinan secara legal.

### **c. Tujuan dan Fungsi Cerai Gugat dalam Hukum Positif**

Cerai gugat tidak hanya menjadi jalan keluar dari konflik rumah tangga, tetapi juga berfungsi untuk:

- 1) Melindungi hak-hak perempuan dalam rumah tangga.
- 2) Menjamin proses keadilan dan pemeriksaan objektif atas konflik rumah tangga.
- 3) Memberikan kepastian hukum terkait status pernikahan dan akibat hukumnya (hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan sebagainya).

Hukum positif Indonesia memandang perceraian sebagai jalan terakhir setelah upaya rekonsiliasi tidak berhasil. Hal ini, sesuai dengan prinsip dasar Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.

### **d. Kedudukan Cerai Gugat dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Dalam praktiknya, cerai gugat harus diajukan melalui Pengadilan Agama bagi pemeluk Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diamanemen melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 49 yang menyatakan bahwa: “Pengadilan Agama bertugas dan memiliki kewenangan

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian pada tingkat pertama bagi para pihak yang beragama Islam”.<sup>72</sup>

Dengan demikian, cerai gugat memiliki legitimasi hukum formal dan hanya dapat diputuskan oleh lembaga peradilan, bukan melalui musyawarah keluarga semata.

### **3. Dampak yang Ditimbulkan dari Cerai Gugat**

Setelah memahami konsep perceraian dan cerai gugat yang telah dijelaskan sebelumnya, kita harus menyadari bahwa perceraian memiliki dampak yang signifikan bagi kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, dan anggota keluarga lainnya juga merasakan akibatnya. Meskipun perceraian diperbolehkan, hal ini seharusnya dijadikan solusi terakhir untuk melindungi suami, istri, dan anak-anak dalam situasi tertentu, diantara pasangan tersebut sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga mereka, sehingga sulit untuk mempertahankannya.<sup>73</sup>

Cerai gugat adalah salah satu alasan perceraian. Ketika seorang Hakim Pengadilan Agama menyetujui dan mengesahkan gugatan yang diajukan oleh istri, maka dampak hukum dari cerai gugat ini mirip dengan dampak hukum perceraian. Berikut adalah dampak hukum setelah cerai gugat bagi suami dan istri:

---

<sup>72</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 49.

<sup>73</sup>Dahawadin, *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Wonosobo: Mangku Bumi, 2018), 83.

- a. Perkawinan antara mereka berakhir dengan status talak satu bain sughro.
- b. Berakhirnya perkawinan mereka tidak dapat dirujuk lagi.
- c. Dalam hal cerai gugat, suami tidak diharuskan membayar uang mut'ah dan nafkah iddah.<sup>74</sup>

Sedangkan dampak hukum cerai gugat terhadap anak ialah:

- a. Suami dan istri wajib untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan anak. Jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak, maka pengadilan akan memutuskan masalah tersebut.
- b. Suami bertanggung jawab atas semua biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak. Jika suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga harus ikut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat memaksa suami untuk memberikan dukungan finansial dan menetapkan kewajiban bagi mantan istri.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup>Isnawati Rais. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya", *Al-'Adalah*, Vol. 11 No. 1 (2014), 195.

<https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.183>

<sup>75</sup>Ibid, 196.

### C. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kekerasan” dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang yang menimbulkan luka, kematian, atau kerusakan fisik pada orang lain maupun benda milik orang lain. Definisi tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang mengandung unsur penyiksaan (*torture*), penderitaan atau rasa sakit yang begitu berat.<sup>76</sup>

Fakhri U. dalam artikel penelitiannya yang bertema “*Kekerasan Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Interaksionis*” menjelaskan bahwa KDRT adalah suatu bentuk kekerasan yang punya ciri khas. Ciri khas tersebut berada pada hubungan antara pelaku dan korban yang sebenarnya sudah saling kenal dekat bahkan mempunyai ikatan emosional sebelum akhirnya terjadi tindak kekerasan. Di dalam lingkup keluarga, hubungan itu dibangun berdasarkan kasih sayang, saling mengerti, dan saling melindungi satu sama lain. Namun, ironisnya sekarang ini banyak perkara yang dulunya penuh cinta dan kedekatan berubah menjadi sebuah bentuk kekerasan. Bahkan, saat ini banyak tindak kekerasan yang meningkat menjadi suatu tindakan yang sangat serius hingga dapat mengakibatkan pembunuhan, dan hal tersebut justru dilakukan oleh orang terdekat korban. Hal ini menjelaskan bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga tidak

---

<sup>76</sup>Dince A. Kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 1 No. 1 (2018), 89, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>. 91.

hanya persoalan fisik, namun juga menyangkut dinamika relasi personal yang kompleks.<sup>77</sup>

Munculnya tindak KDRT adalah dampak dari relasi yang tidak seimbang antara pelaku dan korban dalam lingkup keluarga. Contohnya dalam hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, lalu dengan pekerja jasa di dalam keluarga tersebut. Pada prinsipnya, hubungan yang tidak seimbang akan mengakibatkan pihak yang lebih kuat memiliki kecenderungan seseorang bertindak sebagai pelaku dengan menjadikan pihak yang lebih lemah sebagai korban.<sup>78</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga ialah setiap tindakan terhadap seseorang khususnya perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, serta termasuk tindakan penelantaran rumah tangga. Pengertian ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa Undang-undang ini ditujukan bagi seluruh anggota dalam lingkup keluarga, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, dalam penyebutan “terutama pada perempuan”

---

<sup>77</sup>Fakhri U., “Kekerasan Rumah Tangga: Suatu Tinjauan Interaksionis ”, *Sisi Lain Realita*, Vol. 2 No. 1 (2017), 1391.

<sup>78</sup>N. Rofiah, “Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam”, *Wawasan: Jurnal Imliah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1 (2017), 34.

maksudnya bahwa sebagian besar korban kekerasan dalam rumah tangga ialah perempuan (istri), meskipun ada beberapa kasus korbannya berasal dari pihak laik-laki ataupun anggota keluarga yang lainnya yang punya posisi lemah dalam keluarga tersebut.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara jelas dikategorikan sebagai tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), serta sanksi berupa pidana penjara dan pembayaran denda bagi para pelaku. Walaupun termasuk dalam ranah pidana, namun dampak KDRT tidak terbatas pada aspek hukum pidana saja, tetapi juga ke ranah perdata, khususnya dalam hukum keluarga. KDRT dapat menjadi dasar pengajuan perceraian ke Pengadilan, sebab perceraian adalah mekanisme hukum perdata yang mengatur putusnya hubungan suami istri secara sah.<sup>79</sup> Sehingga, walaupun sanksi pelaku KDRT diatur secara pidana, tindak kekerasan tersebut juga dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dalam bentuk perceraian yang penyelesaiannya dilakukan lewat jalur perdata.

Dalam Pandangan Islam, pada hakikatnya agama menekankan pentingnya memperlakukan perempuan dengan baik. Namun, dalam praktiknya sering terjadi kesalahpamahaman penafsiran di tengah masyarakat yang justru memicu terjadinya KDRT, seperti

---

<sup>79</sup>Nike Berlian H. dan R. Ardini Rakhmania Ardan, “Penelantaran Isteri Oleh Suami Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Perceraian Menurut UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2020), 46-53 , <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.509>.

anggap tentang kebolehan poligami, perkawinan secara paksa, hubungan seksual yang dipaksakan dengan alasan status suami istri, hingga pandangan bahwa suami berhak memukul istri apabila dianggap tidak taat. Seperti yang dijelaskan dalam ayat 34 QS. An-Nisa' sebagai berikut:<sup>80</sup>

مِنْ أَنْفَقُوا وَمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضٍ هُمُ الَّذِينَ فَضَلَّ بِمَا الْنِسَاءُ عَلَى قَوْمٍ مُّرَبِّتَ الْجَاهَلُ  
هُنَّ تَحْنَافُونَ وَالَّتِي أَلَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَبْنِتُ فَالصَّلِحَاتُ أَمْوَالَهُمْ  
أَطْعَنَكُمْ فَإِنَّ وَآصْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعُ فِي وَآهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُشُوزُهُنَّ  
كَبِيرًا عَلَيَّا كَارِبَ اللَّهُ إِنْ سَيِّلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika seorang istri nusyuz, suami harus menasehatnya terlebih dulu. Jika tidak berhasil, dibolehkan untuk pisah tempat tidur, dan jika tidak berhasil juga suami diperbolehkan untuk memukul, namun hal ini tidak bersifat wajib dalam syariat melainkan hanya alternatif setelah cara-cara sebelumnya tidak berhasil.

---

<sup>80</sup>Al-Qur'an, An-Nisa' (4): 34.

## **D. Konsep Kekerasan Finansial**

### **1. Pengertian Kekerasan Finansial**

Kekerasan finansial atau yang sering disebut sebagai *financial abuse* adalah salah satu bentuk kekerasan domestik yang berkaitan dengan pengendalian atau penyalahgunaan akses terhadap sumber daya keuangan seseorang dalam suatu hubungan. Secara umum, kekerasan finansial melibatkan tindakan di mana satu pihak mengatur atau mengontrol kemampuan korban untuk memperoleh, menggunakan, atau mempertahankan sumber daya keuangan mereka. Beberapa contoh dari kekerasan finansial meliputi pembatasan akses terhadap pekerjaan, pengambilan keputusan keuangan sepihak, hingga menangguhkan kebutuhan dasar keluarga.<sup>81</sup>

Sedangkan menurut Kristi E. Poerwandari, kekerasan finansial (kekerasan ekonomi) ialah segala tindakan berupa pengambilan uang korban, menahan atau tidak memberikan kebutuhan finansial korban, mengendalikan dan mengawasi pengeluaran uang korban sampai sekecil-kecilnya dengan maksud untuk mengendalikan tindakan korban.<sup>82</sup> Hal ini serupa dengan teori kekerasan dari Johan Galtung,

---

<sup>81</sup>OCBC, 8 Tanda Kekerasan Finansial dalam Rumah Tangga. 8 Februari 2023, (<https://www.ocbc.id/id/article/2023/02/08/kekerasan-finansial-dalam-rumah-tangga>. Diakses 26 November 2024)

<sup>82</sup>Kristi E. Poerwandari, *Mengungkap Selubung Kekerasan: Telaah Filsafat Manusia* (Bandung: Yayasan Eja Insani, 2004)

yang meliputi kekerasan langsung, struktural, dan kultural.<sup>83</sup>

Menurutnya, *kekerasan langsung* adalah kekerasan yang menyangkut pribadi, karena baik subyek maupun obyek dari kekerasan tersebut adalah manusia konkret, artinya bahwa kekerasan langsung termanifestasi dalam tindakan spesifik seperti penutupan akses keuangan atau penyalahgunaan aset korban. *Kekerasan struktural* hadir dalam bentuk ketidaksetaraan ekonomi dan norma sosial yang membenarkan kontrol finansial oleh satu pihak dalam hubungan.<sup>84</sup> Sedangkan *kekerasan kultural* dapat berupa nilai-nilai patriarki yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga meligitimasi kekerasan finansial. Dengan memahami kekerasan finansial melalui lensa teori kekerasan Galtung, kita dapat mengidentifikasi akar penyebab dan mengembangkan solusi yang lebih komprehensif.

Penting untuk dicatat bahwa kekerasan finansial seringkali terjadi dalam hubungan yang tidak sehat, di mana pelaku berusaha memanfaatkan kendali ekonomi sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi atas pasangan mereka. Pelaku mungkin menekan korban untuk tidak bekerja atau melarang mereka mengakses rekening bank

---

<sup>83</sup>Johan Galtung, “Violence, Peace, And Peace Research”, *Journal of Peace Research*, Vol.6 No.3 (1969), 169-191

<sup>84</sup>Eriyanti L.D., “Pemikiran Johan Galtung Tentang Kekerasan Dalam Perspektif Feminisme”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6 No.1 (2017), 27-37

bersama, yang menyebabkan korban menjadi tergantung secara finansial dan terjebak dalam situasi yang merugikan.<sup>85</sup>

Kekerasan finansial ialah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi tetapi sering diabaikan. Pasal 9 Undang-Undang PKDRT menegaskan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan anggota keluarganya yang berada dalam rumah tangga, sebab berdasarkan hukum yang berlaku maupun kesepakatan yang berlaku, ia berkewajiban memberikan nafkah, perawatan, serta pemeliharaan. Larangan penelantaran ini juga mencakup tindakan yang menimbulkan ketergantungan ekonomi, misalnya dengan membatasi atau melarang seseorang untuk bekerja secara layak, baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga membuat korban berada dibawah kendali orang tersebut.<sup>86</sup>

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang baik laki-laki ataupun perempuan, sama-sama mempunyai tanggung jawab dalam rumah tangga. Dalam hal ini, yang dimaksud menelantarkan adalah tidak memberikan nafkah, tidak merawat, juga mengabaikan anggota keluarga, termasuk juga membatasi mereka ataupun melarang mereka untuk bekerja secara layak baik di dalam maupun di luar rumah.

Ruang lingkup keluarga yang dimaksud ialah tidak hanya mencakup

---

<sup>85</sup> Ruru Handayani, *Kenali Bentuk Kekerasan Finansial dalam Rumah Tangga*. 25 September 2022(<https://www.pajak.com/keuangan/kenali-bentuk-kekerasan-finansial-dalam-rumah-tangga>). Diakses 26 November 2024)

<sup>86</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1, 6.

suami, istri, dan anak, melainkan mereka yang memiliki hubungan darah, hubungan karena perkawinan, termasuk juga orang-orang yang bekerja membantu alam keluarga tersebut.

Dalam Islam sendiri, kekerasan finansial tidak mempunyai arti secara spesifik namun lebih mengutamakan konsep kewajiban pemberian nafkah yang dilakukan suami terhadap istri. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut:<sup>87</sup>

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسْوَةٌ نِّرْزِقُهُنَّ لَهُ الْمُولُودُ عَلَىٰ

Artinya: “Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu anaknya dengan cara yang baik”

Selain ayat di atas, dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Mas’ud Al-Anshori juga dijelaskan bahwa “Dari Abu Mas’ud Al-Anshori, Rosulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَىٰ أَهْلِهِ صَدَقَةٌ

Artinya: “Apabila seorang muslim memberikan belanja kepada keluarganya semata-mata karena Allah, maka baginya mendapat pahala.”

Dari hadist tersebut dijelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan melarang menelantarkan istri karena akan berakibat fatal.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup>Al-Qur’ān, Al-Baqarah (2): 233.

<sup>88</sup>Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Cet. 1, ed. Muhammad Zuhair bin Nashir an-Nashir (Riyadh: Dar Thuq an-Najah, 1422 H), Juz 7, h. 100, hadis no. 5351.

## 2. Bentuk dan Dampak Kekerasan Finansial

Dari data *Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU)2024* menunjukkan bahwa dari total 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024, ada sebanyak 9,84 % atau 4.565 laporan yang masuk kekategori kekerasan ekonomi atau finansial (termasuk eksplorasi dan penelantaran) menurut mitra pelaporan, dan 966 laporan menurut data internal Komnas Perempuan.<sup>89</sup>

Adapun bentuk-bentuk kekerasan finansial yang terjadi dalam rumah tangga sangat penting untuk diketahui oleh setiap pasangan, supaya bisa terhindar dari konflik rumah tangga nantinya dan dapat mencari solusinya secara bersama-sama. Berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan finansial yang umumnya terjadi:<sup>90</sup>

### a.Tidak memenuhi kebutuhan dasar keluarga

Dalam sebuah perkawinan, seorang suami wajib menafkahi keluarganya, baik memberikan sandang, pangan dan papan. Jika suami lalai untuk mencukupi atau memberikan nafkah, maka suami termasuk melanggar kekerasan finansial.

---

<sup>89</sup>Komnas Perempuan, “Ringkasan Eksekutif, Menata Data, Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024”, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024*, 2.

<sup>90</sup>The Asian parent. “*Bentuk KDRT Finansial Dalam Rumah Tangga*”. (<https://www.theasianparent.com/bentuk-kdrt-finansial-dalam-rumah-tangga/>) Diakses 23 Juni 2025)

- b.Tidak mengizinkan pasangan memiliki penghasilan sendiri, tetapi tidak memberinya nafkah yang cukup bahkan cenderung menelantarkan.
- c. Memaksa pasangan bekerja namun pelaku tidak bekerja dan mengontrol keuangan sepenuhnya. Biasanya pelaku memaksa pasangannya yang bekerja untuk memberikan akses keuangan pada dirinya, contohnya fasilitas kartu kredit, rekening gaji, password internet banking, dan lain sebagainya.
- d.Memberikan nafkah atau nominal uang yang sangat terbatas untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.
- e.Tidak terbuka terkait pengasilannya
- f.Mengontrol keuangan dengan ketat
- g.Mengajukan permintaan berhutang atas nama pasangan, tanpa adanya persetujuan dari pasangan.
- h.Menghabiskan uang sendiri namun tidak mengizinkan pasangan melakukan hal yang sama.
- i. Menggunakan harta milik pasangan tanpa kesepakatan
- j.Memutuskan hal berbau finansial tanpa melibatkan pasangan
- k.Menutup akses keuangan bersama (rekening bank, investasi surat-surat bukti kepemilikan set, dan sebagainya)

1. Melarang pasangannya bekerja, namun pelaku tidak memenuhi kebutuhan keluarga

Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan finansial sangat luas dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan korban. Secara emosional, korban mungkin mengalami perasaan cemas, depresi, atau kehilangan rasa kontrol yang berhubungan dengan ketidakamanan finansial. Penelitian menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi terhadap pelaku membuat korban merasa terperangkap dan tidak berdaya untuk keluar dari hubungan yang berbahaya.<sup>91</sup>

Secara sosial, kekerasan finansial dapat mengisolasi korban dari lingkungan sosial mereka. Ketika akses terhadap sumber daya finansial dibatasi, korban menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pendidikan anak atau perawatan medis, yang memperburuk kondisi sosial dan ekonomi mereka.<sup>92</sup> Dalam banyak kasus, korban merasa terisolasi, karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau mendapatkan dukungan dari luar hubungan mereka.

Dampak kesehatan juga sangat signifikan, di mana stres berkepanjangan akibat ketidakamanan finansial dapat berkontribusi

---

<sup>91</sup> Sanjaya Gupta, *The Impact of Financial Abuse in Domestic Violence*. 7 Juli 2023 (<https://www.verywellmind.com>). Diakses 26 November 2024)

<sup>92</sup> Bella Zoditama, *Apa Itu Financial Abuse? Kenali Tanda-Tandanya dalam Hubungan*. 22 Agustus 2023 (<https://www.liputan6.com/citizen6/read/5376061/apa-itu-financial-abuse-kenali-tanda-tandanya-dalam-hubungan>). Diakses 27 November 2024)

pada masalah kesehatan fisik dan mental. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh *VeryWell Mind*, ketidakamanan finansial adalah alasan utama mengapa banyak wanita kembali kepada pasangan mereka meskipun telah mengalami kekerasan. Ini menunjukkan bahwa dampak dari kekerasan finansial tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi dapat memiliki konsekuensi jangka panjang bagi kesejahteraan korban.<sup>93</sup>

Dari perspektif hukum, kekerasan finansial sering kali sulit diidentifikasi dan ditangani karena tidak selalu melibatkan kekerasan fisik yang tampak jelas. Hal ini menyoroti perlunya kesadaran yang lebih besar terhadap bentuk-bentuk kekerasan finansial dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap korban.<sup>94</sup> Oleh karena itu, penting untuk memahami kekerasan finansial secara mendalam untuk merumuskan strategi pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif.

### **3. Faktor – faktor Penyebab Kekerasan Finansial**

Berdasarkan realitas yang ada, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya kekerasan finansial meliputi faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, psikologis, dan faktor lainnya. Berikut penjelasannya:

---

<sup>93</sup> Sanjaya Gupta, *The Impact of Financial Abuse in Domestic Violence*. 7 Juli 2023 (<https://www.verywellmind.com>). Diakses 26 November 2024)

<sup>94</sup> Rusti Dian, *Financial Abuse: Definisi, Tanda-Tanda dalam Hubungan, Serta Cara Mengatasinya*. 30 Desember 2023, (<https://narasi.tv/read/narasi-daily/financial-abuse-definisi-tanda-tanda-dalam-hubungan-serta-cara-mengatasinya>). Diakses 27 November 2024)

## **a. Faktor Ekonomi**

### 1) Ketidaksetaraan Ekonomi

Ketimpangan distribusi pendapatan dan sumber daya antara pasangan kerap menciptakan relasi kuasa yang timpang. Salah satu pihak merasa lebih kuat dan mengontrol akses keuangan pihak lainnya.<sup>95</sup>

### 2) Ketidakstabilan ekonomi

Situasi ekonomi yang tidak stabil (PHK, inflasi, utang) bisa menambah tekanan ekonomi dalam rumah tangga, membuat pihak yang secara ekonomi lebih lemah menjadi korban eksloitasi atau penahan akses dana.<sup>96</sup>

### 3) Ketergantungan Finansial

Jika salah satu pasangan bergantung penuh pada yang lain, kemungkinan besar akan terjadi pengekangan, manipulasi, atau pembatasan terhadap akses sumber daya ekonomi.<sup>97</sup>

## **b. Faktor Pendidikan**

### 1) Kurangnya Pengetahuan tentang hak-hak perempuan dan anak

<sup>95</sup>Tamita Putri Islami & Khairulyadi, “KDRT Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Relasi Gender”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM): Fakultas SosPol*, Vol.2 No.2 (2017), Universitas Syiah Kuala-Aceh.

<sup>96</sup>Karsad, dkk., “*Pengaruh Pola Komunikasi dan Tekanan Ekonomi Terhadap Kekerasan di Rumah Tangga*”, (2016), <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/84963>

<sup>97</sup>D. Aisa Kodai, “Kajian Tentang Penelantaran Ekonomi Sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal: Gorontalo Law Review*, Vol.1 No.1 (2018), <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.157>

Ketiadaan pemahaman akan hak dasar ini dapat menyebabkan korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan finansial, sehingga tidak mencari bantuan.<sup>98</sup>

## 2) Pendidikan rendah

Tingkat pendidikan yang rendah berkorelasi dengan minimnya pengetahuan finansial dan lemahnya posisi dalam hubungan, sehingga rentan terhadap kekerasan ekonomi.<sup>99</sup>

## c. Faktor Sosial-Budaya

### 1) Norma Patriarki

Sistem masyarakat yang mengutamakan laki-laki sebagai penguasa utama keuangan keluarga seringkali menempatkan perempuan pada posisi rentan dan tergantung secara ekonomi.<sup>100</sup>

### 2) Stereotip Gender

Anggapan tradisional bahwa laki-laki pencari nafkah utama dan perempuan hanya mengurus rumah mendorong terjadinya pembatasan finansial terhadap perempuan.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup>M. Ikbal Sultoni, dkk., “Eksplorasi Dinamika Faktor Di Balik Pelaku Tindak KDRT Pada Wanita Karir”, *Jurnal Psikologi Insigh*, Vol.8 No.1 (2024), <https://doi.org/10.17509/insigh.v8i1.68478>

<sup>99</sup>Franklin Asido R., dkk., “Analisis Pengaruh Budaya Patriarki Terhadap Kekerasan Perempuan di dalam Rumah Tangga”, *SAJJANA: Tinjauan Administrasi Publik*, Vol.1 No.2 (2023), 1-11. <https://doi.org/10.32734/sajjana.v1i2.19627>

<sup>100</sup>Ibid, 3-9.

## **d. Faktor Psikologis**

### 1) Trauma Masa lalu

Pelaku yang pernah mengalami kekerasan atau pengabaian di masa lalu cenderung mengulang pola yang sama dengan mengontrol keuangan pasangan.<sup>102</sup>

### 2) Gangguan mental

Masalah psikologis seperti depresi atau gangguan kepribadian dapat membuat seseorang bertindak impulsif atau manipulatif secara finansial.<sup>103</sup>

## **e. Faktor Lainnya**

### 1) Kurangnya kontrol sosial

Jika lingkungan sosial kurang responsif atau cenderung abai terhadap tindak kekerasan finansial dalam keluarga, pelaku akan merasa aman dan terus mengulangi perilaku tersebut.

---

<sup>101</sup>Nurul Afifah, “Mengkaji Ulang Stereotip Gendet: Eksplorasi Stereotip Gender dalam Konteks Budaya Matrilineal Minangkabau”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol.26 No.1 (2024), 93-102. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v26i1.9779>

<sup>102</sup>Yuliati Hotifah, “Dinamika Psikologis Perempuan Korban KDRT”, *PERSONIFIKASI: Jurnal Ilmu Psikologi*, Vol.2 No.1 (2021), <https://doi.org/10.21107/personifikasi.v2i1.704>

<sup>103</sup>M. Ikbal Sulton, dkk., “Eksplorasi Dinamika Faktor Di Balik Pelaku Tindak KDRT Pada Wanita Karir”, *Jurnal Psikologi Insigh*, Vol.8 No.1 (2024), <https://doi.org/10.17509/insigh.v8i1.68478>

## 2) Ketidaksetiaan dan Perselingkuhan

Ketidaksetiaan bisa menimbulkan tindak balas atau pengabaian tanggung jawab finansial, di mana satu pihak mulai menahan nafkah atau mengeksplorasi pasangan untuk pembiayaan selingkuhan.<sup>104</sup>

### **E. *Maqashid Al-Usrah***

#### **1. Pengertian *Maqashid Al-Usrah***

*Maqashid Al-‘Usrah* berasal dari dua kata, yakni *maqashid* dan *usrah*. *Maqashid* sendiri jamak dari kata *maqsad* dari akar kata *qasada-yaqshudu* yang artinya menuju suatu tujuan, arah, atau maksud tertentu.<sup>105</sup> Selain itu, dalam konteks lain kata *maqashid* diartikan sebagai “kesengajaan” atau “tujuan”. Sedangkan kata *Usrah* yang berasal dari bahasa Arab artinya keluarga, saudara, atau orang-orang terdekat yang mempunyai hubungan sosial dan emosional yang kuat.<sup>106</sup> Sehingga kata *maqashid al-‘ushrah* artinya tujuan dan manfaat yang ingin diraih dalam suatu perkawinan, yang dibuat untuk menghasilkan

---

<sup>104</sup> “Dampak Psikologis Korban KDRT di Kota Jambi”, ESENSIA: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, Vol.17 No.2 (2016), <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i2.1292>

<sup>105</sup> Imam Mawardi, *Maqashid Shari‘ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, ed. Holilurrohman i MN Harisudin. (Sukoharjo: Pustaka Radja, 2018), 16.

<sup>106</sup> Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 23.

kemaslahatan bagi suami istri dan keluarganya, baik di dunia ataupun di akhirat.<sup>107</sup>

*Maqashid al-‘usrah* adalah bagian dari *maqashid al-syari’ah* yang sama-sama mempunyai tujuan syariat Islam. Tujuan itu dapat ditemukan melalui penelusuran ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits. Tujuan utamanya ialah kemaslahatan manusia, baik secara individu ataupun kolektif, sehingga dapat tercipta kehidupan yang seimbang yang berasaskan keadilan dan kebijakan.<sup>108</sup>

Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa *maqashid al-Syari’ah* mencakup makna-makna dan tujuan-tujuan syariat dalam setiap penetapan hukumnya, baik sebagian maupun semua hukum tersebut. Ia juga menjelaskan bahwa *maqashid al-syari’ah* adalah tujuan akhir dari syariat dan rahasia-rahasia yang ada di dalamnya.<sup>109</sup> Dalam *Maqashid al-Usrah*, hal ini diartikan bahwa tujuan pernikahan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis saja, namun juga berisi hal yang mulia yakni membangun keluarga yang kokoh, menjadikan lingkungan yang aman untuk mengembangkan spiritual, dan juga memelihara nilai-nilai agama serta moral yang nantinya di wariskan kepada generasi selanjutnya. Sehingga, jika sudah memahami *maqashid al-*

---

<sup>107</sup>Moch. Nurcholis. “Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 8, No. 1 (2020), 11.

<sup>108</sup>M. Zein Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), 233.

<sup>109</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 1017.

*ushrah* berarti sudah memahami secara mendalam konteks keluarga dalam Islam.

*Maqashid al-usrah* adalah salah satu cabang penting dari *maqashid al-Syari'ah* yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan dan kestabilan keluarga sebagai unit dasar masyarakat, yang mencakup semua upaya perlindungan hak-hak pasangan suami istri, perlindungan anak, dan juga keharmonisan keluarga dengan didasari prinsip keadilan, kasih sayang dan juga tanggung jawab bersama.

Menurut Jamaluddin 'Athiyah, *maqashid* dalam keluarga bertujuan untuk mengatur hubungan suami dan istri, menjaga keturunan, dan juga menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Hal ini sama dengan *maqashid syariah* yang menciptakan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta pada kehidupan keluarga.<sup>110</sup>

Dalam ushul fiqh, *maqashid al-usrah* sering diartikan sebagai dasar hukum Islam untuk menciptakan keluarga yang kokoh berlandaskan nilai-nilai agama, yang meliputi pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, perlindungan moral, juga pemeliharaan nilai-nilai spiritual dalam keluarga. Sehingga *maqashid al-ushrah* juga mencakup perlindungan garis keturunan yang sah, pengaturan nafkah, pemberian pendidikan agama dalam keluarga, sehingga menciptakan

---

<sup>110</sup> Muhammad Jamaluddin Athiyah. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003) 147.

keluarga yang aman untuk mengembangkan individu yang berkepribadian Islami.

Selanjutnya *maqashid al-usrah* juga mencakup aspek sosial dan ekonomi di dalam keluarga. Dalam hal ini, Islam juga mengatur tentang peran suami istri, pemenuhan kebutuhan finansial, dan menjaga keharmonisan keluarga melalui musyawarah. Karena pernikahan bukan hanya sebuah perjanjian, namun sebagai ibadah yang mempunyai dimensi duniawi dan ukhrawi, menjadikan keluarga sebagai pondasi peradaban Islam yang kokoh dan harmonis seperti prinsip-prinsip syariat dalam *maqashid al-usrah*.

## **2. Sejarah Perkembangan Pemikiran *Maqashid Al – Usrah***

Pemikiran *Maqashid al-Usrah* merupakan perkembangan khusus dari konsep *Maqashid al-Syari’ah* yang lebih luas, dengan fokus utama pada tujuan dan hikmah syariat Islam dalam konteks keluarga. Secara umum, *Maqashid al-Syari’ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan dalam kehidupan manusia, yang meliputi aspek penting yakni: menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dari kelima aspek tersebut, menjadi sebuah landasan utama dalam pengembangan *Maqashid al-Usrah*, karena keluarga adalah unit terkecil sekaligus fondasi utama masyarakat Islam yang harus dijaga dan dipelihara agar tetap sesuai dengan nilai-nilai syariat.

Pemikiran ini berupaya memahami bagaimana nilai-nilai Islam yang terkait dengan keluarga dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata, sehingga keluarga menjadi sarana utama dalam menjaga keberlangsungan agama, moral, dan sosial.<sup>111</sup>

Sejarah perkembangan *Maqashid al-Syari'ah* sendiri telah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, meskipun istilah “*Maqashid*” baru mulai dikenal dan dikembangkan secara sistematis oleh para ulama klasik seperti Imam al-Ghazali dan Imam al-Syatibi. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menjaga lima unsur pokok kehidupan manusia, yang kemudian dikenal sebagai *Dharuriyat* (kebutuhan mendesak). Imam al-Syatibi melanjutkan dengan pengembangan teori *Maqashid* secara sistematis, membagi *Maqashid* menjadi tujuan Allah (*Maqsad Syar'i*) dan tujuan manusia (*maqsad Mukallaf*), serta memperkuat konsep maslahat sebagai landasan ijtihad dalam hukum Islam. Karya monumental al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, menjadi tonggak penting dalam pemikiran *Maqashid* yang kemudian menjadi rujukan utama bagi generasi berikutnya.<sup>112</sup>

Perluasan cakupan *Maqashid al-Syari'ah* kemudian mencakup aspek-aspek yang lebih spesifik terkait keluarga, terutama dalam menjaga keturunan (*hifz al-Nasl*). Hal ini menandai munculnya pemikiran *Maqashid al-Usrah* yang secara khusus membahas tujuan

---

<sup>111</sup> Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 7-17.

<sup>112</sup> Ibid.

syariat dalam konteks keluarga, seperti perlindungan nasab, pengaturan hubungan suami isteri, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga. Konsep ini menegaskan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keluarga Islam harus memiliki keturunan yang jelas dan syah secara syari'at, sehingga menghindari adanya anak tidak sah atau perselisihan nasab yang dapat merusak tatanan sosial. Syari'at Islam juga mengiringi aturan keluarga dengan akhlak dan akidah, sehingga keluarga menjadi tempat pembentukan karakter dan moral yang kokoh.<sup>113</sup>

Tokoh-tokoh penting dalam perkembangan *Maqashid Al-Usrah* antara lain Jamaluddin Athiyyah, seorang pemikir modern yang mengadaptasi dan mengembangkan konsep *Maqashid* dalam konteks kekinian. Jamaludin Athiyyah adalah salah satu pemikir *Maqashid Al-Syari'ah* yang membicarakan *Maqashid Al-Usrah*. Beliau lahir pada tanggal 12 Mei Tahun 1928 M yang bertepatan pada 12 Dzulqa'dah 1346 H. Beliau juga pernah menimba ilmu di Universitas Fu'ad al-Awwal Fakultas Hukum dan lulus di tahun 1948 M, kemudian beliau melanjutkan sekolahnya pada program *Takhassus* dalam bidang syariah. Athiyyah menekankan pentingnya memahami *Maqashid Al-Usrah* sebagai kerangka untuk menghadapi tantangan keluarga modern, seperti fenomena childfree, pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, dan dinamika sosial budaya yang berubah. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syatibi,

---

<sup>113</sup>Puan Siti Shamsiah, *Maqashid Syariah dalam Kekeluargaan* (Malaysia: Sinar Harian, 2017)

namun ia memberikan penekanan baru terhadap relevansi *Maqashid* dalam menjaga nilai-nilai keluarga di era modern. Selain itu, tokoh kontemporer seperti Ibn ‘Asyur juga memberikan kontribusi besar dengan mengembangkan *Maqashid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai moral dalam hukum Islam. Sehingga membuka ruang bagi pembaruan dan ijihad dalam konteks sosial saat ini.<sup>114</sup>

Dalam perkembangan kontemporer, pemikiran *Maqashid al-Usrah* terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan budaya yang mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Konsep keluarga dalam Islam kini diinterpretasikan secara dinamis untuk menjawab berbagai tantangan modern. *Maqashid Al-Usrah* memberikan kerangka normatif yang tidak hanya menjaga prinsip-prinsip syariat, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan perubahan zaman agar keluarga tetap menjadi institusi yang kokoh dan harmonis. Dengan demikian, pemikiran ini menjadi sangat relevan dalam membumikan hukum Islam dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai keluarga dalam masyarakat modern.

### **3. Unsur-Unsur Perlindungan dalam *Maqashid Al-Usrah***

Unsur-unsur perlindungan dalam *Maqashid al-Usrah* merupakan pengembangan dari prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari’ah* yang menitikberatkan pada pemeliharaan dan keberlangsungan keluarga

---

<sup>114</sup>Syahrul Sidiq. “Maqasid Syari’ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda”. *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Azazi Manusia*, Vol. 7 No. 1 (2017)

sebagai unit terkecil masyarakat. Secara garis besar, unsur perlindungan ini mencakup lima aspek utama yang dikenal dengan *umm al-maqashid* atau induk tujuan syariat yaitu:

a. Perlindungan Agama (*Hifz Ad-Din*)

Dalam konteks keluarga berarti menjaga agar anggota keluarga tetap berpegang teguh pada ajaran Islam, menjalankan ibadah, dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak keimanan. Hal ini diwujudkan melalui pendidikan agama sejak dini, pembiasaan ibadah, dan pengawasan terhadap lingkungan keluarga agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Perlindungan ini juga mencakup kebebasan beragama yang tidak boleh dipaksa, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 sebagai berikut:<sup>115</sup>

لَهُوَيُؤْمِنُ بِالْطَّغُوتِ يَكُفُرُ فَمَنِ اتَّقَى مِنَ الرُّشُدِ ثَبَّيْنَ قَدْ أَلَّدِينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا  
عَلِمُ سَيِّعٌ وَاللَّهُ هُوَ أَنفِصَامٌ لَا أَنْوَثَقَ بِالْعُرُوهَ أَسْتَمْسَكَ فَقَدِّرَ بِا

Artinya: "tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."

---

<sup>115</sup> Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 256.

Dengan demikian, agama menjadi pilar utama yang menjaga keharmonisan dan keteguhan keluarga.

b. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Perlindungan terhadap jiwa berarti menjaga keselamatan dan kesehatan fisik serta mental anggota keluarga. Syariat Islam menuntut pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal yang layak agar kehidupan keluarga tetap terjaga. Selain itu, perlindungan jiwa juga mencakup upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga, stress, dan gangguan psikologis yang dapat merusak keharmonisan keluarga. Dalam konteks *Maqashid al-Usrah*, menjaga jiwa berarti menciptakan suasana keluarga yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang.

c. Perlindungan Akal (*Hifz al-‘Aql*)

Unsur ini berkaitan dengan menjaga kesehatan intelektual dan moral anggota keluarga. Hal ini dilakukan dengan menghindarkan keluarga dari hal-hal yang dapat merusak akal, seperti konsumsi minuman keras, narkoba, pengaruh negatif lain yang dapat menjerumuskan keluarga ke dalam kerusakan moral. Pendidikan dan pembinaan akhlak menjadi bagian penting dalam menjaga akal agar keluarga dapat mengambil keputusan yang bijak dan menjalani kehidupan sesuai syariat.

d. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*)

Perlindungan terhadap keturunan merupakan aspek yang sangat penting dalam *Maqashid al-Usrah*. Keluarga harus menjaga nasab dan kehormatan keturunan melalui pernikahan yang sah, pengasuhan yang baik, dan pendidikan moral serta agama yang kuat. Syariat mengharamkan zina dan segala bentuk hubungan yang merusak keturunan karena dapat menimbulkan kerusakan sosial dan psikologis. Perlindungan ini juga menekankan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan suami istri agar keluarga menjadi sakinah, mawaddah, wa rahmah (damai, penuh cinta, dan kasih sayang).

e. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*)

Unsur ini berkaitan dengan pengelolaan harta benda keluarga secara baik dan benar, menjaga kekayaan dan sumber daya keluarga agar tidak hilang atau rusak. Syariat Islam mengatur tata cara kepemilikan, penggunaan, dan distribusi harta secara adil dan bertanggung jawab. Hal ini juga termasuk melindungi keluarga dari praktik-praktik yang dapat merugikan secara ekonomi, seperti pemborosan, penipuan, dan pengelolaan keuangan yang buruk. Dengan pengelolaan yang baik, keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. *Maqashid al-usrah* menekankan pentingnya pengaturan nafkah, pengelolaan keuangan yang bijak, serta perlindungan terhadap harta keluarga

agar tidak disalahgunakan. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak menjadi bagian dari perlindungan ini.

Dengan demikian, unsur-unsur perlindungan dalam *Maqashid al-Usrah* saling terkait dan membentuk kerangka normatif yang komprehensif untuk menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga dalam Islam. Pendekatan ini tidak hanya bersifat preventif dengan menghindarkan keluarga dari kemudaratan, tetapi juga konstruktif dengan menegakkan kewajiban dan nilai-nilai positif yang memperkuat institusi keluarga. Oleh karena itu, *Maqashid al-Usrah* menjadi landasan penting dalam pembaharuan hukum keluarga Islam dan pengembangan solusi atas berbagai tantangan keluarga modern.

#### **4. Tingkatan *Maqashid Al-‘Usrah***

*Maqashid al-usrah* adalah bagian dari *maqashid al-syari’ah* yang mempunyai tingkatan-tingkatan prioritas dan kebutuhan manusia dalam kehidupan. Menurut Jamaluddin ‘Athiyah ada lima tingkatan yang dapat dilihat dari urgensi dan akibatnya pada kemaslahatan manusia, yakni:

##### **a. *Dharurah***

*Dharurah* ialah tingkatan kebutuhan primer yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia, yang terdiri dari beberapa aspek penting yang disebut dengan *Dharuriyah al-Khamsah*, artinya

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika semua kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka keberlangsungan hidup manusia akan terancam baik secara fisik maupun spiritual. Karena *Dharurah* ini adalah dasar penting yang wajib dijaga dalam penerapan syariat, sehingga kelima unsur tersebut sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.<sup>116</sup>

### **b. *Hajah***

*Hajah* merupakan tingkatan kebutuhan sekunder, tingkatan ini penting untuk memenuhi kenyamanan dan kemudahan dalam hidup walaupun tidak sepenting *dharurah*. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan manusia tidak akan terancam namun ada beban dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti adanya alat transportasi yang memudahkan manusia untuk melakukan aktifitas, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.<sup>117</sup>

### **c. *Manfaat***

Manfaat adalah tingkatan yang meliputi semua aspek penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan untuk melindungi hak asasi manusia, walaupun jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia tetap bisa bertahan. Contonya pemenuhan gizi makanan yang baik dari makanan-makanan yang bergizi yang baik untuk tubuh.

---

<sup>116</sup> Abu Ishaq Asy-Syathibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syariah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, s.d.), 11

<sup>117</sup> Muhammad Jamaluddin Athiyah. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 55.

#### **d. *Zinah***

Kebutuhan ini tidak bersifat urgent, hanya saja untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, bermartabat dan seimbang. Seperti memakai barang-barang mewah dan penggunaan peralatan yang canggih.<sup>118</sup>

#### **e. *Fudhul***

*Fudhul* merupakan tingakatan yang mengarah pada penggunaan sesuatu yang berlebihan, artinya jika seseorang menggunakan tingakatan ini termasuk ke dalam syubhat yang dilarang oleh syar'i. Seperti kehidupan berfoya-foya, menggunakan barang-barang yang haram. *Fudhul* ini lebih mengajarkan sifat kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga nantinya tidak melanggar syari'at.<sup>119</sup>

### **5. Aspek-Aspek *Maqashid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyyah**

Ada beberapa aspek-aspek *Maqashid al-Usrah* sebagai berikut:

#### **a. Mengatur Hubungan antara Laki-laki dan Perempuan**

Aspek ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan penting syariah dalam membentuk keluarga ialah mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil dan beradab. Dalam bukunya *Nahwa Taf'il*

---

<sup>118</sup> Asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, 11.

<sup>119</sup> Muhammad Jamaluddin Athiyyah. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 56.

*Maqashid al-Syari'ah*, ia menyebut bahwa relasi antara suami dan istrinya bukan relasi dominatif, melainkan kerja sama dalam membangun kehidupan rumah tangga.<sup>120</sup> Hubungan ini berdasarkan pada prinsip al-mawaddah dan al-rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 berikut:

كُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا التَّسْكُنُوْا أَزْوَاجًا نُفِسِسُكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْهَا إِيَّتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَ حَمَةً مَوَدَّةً بَيْنَ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>121</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah syariah datang untuk mengatur relasi antara laki-laki dan perempuan dalam suatu pernikahan dengan menekankan prinsip kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab bersama.

### **b. Menciptakan Keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah***

Aspek ini merujuk pada tujuan spiritual dan psikologis dari institusi keluarga. Athiyah menekankan bahwa keluarga merupakan tempat berteduh dari tekanan kehidupan, tempat munculnya ketenangan

<sup>120</sup> Muhammad Jamaluddin Athiyah. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2003), 48.

<sup>121</sup> Al-Qur'an, Ar-Ruum (30): 21.

batin, cinta, dan rahmat.<sup>122</sup> Keluarga dalam Islam bukan hanya wadah legal, tapi lingkungan emosional dan spiritual, karena inilah ruang menciptakan *sakinah*, tempat berlabuhnya kasih sayang dan saling pengertian. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

نَّكِّمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا تَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْهَا إِيَّتِهِ وَمِنْ يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَتَذَكَّرُ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْهِ

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Dari penjelasan ayat tersebut bahwa nilai-nilai *sakinah*, *mawaddah wa rahmah* yang tercipta dalam keluarga adalah kondisi yang paling seimbang dan sehat bagi tumbuh kembang seorang anak.

### c. Menjaga Garis Keturunan

Maksud dari aspek ini ialah mengaitkan perlindungan terhadap nasab dengan prinsip *maqashid daruriyyah*. Tujuan syariah dalam pernikahan antara lain ialah menjaga kejelasan nasab anak-anak, karena berkaitan erat dengan hak waris, perwalian, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Islam memberi perhatian besar terhadap larangan zina dan penetapan garis nasab melalui pernikahan

---

<sup>122</sup>Ibid., 50.

yang sah.<sup>123</sup> Hukum Islam memberikan beberapa pedoman dalam hal tersebut, seperti:

- 1) Tidak boleh ada praktik homoseksual dan lesbian
- 2) Suami istri dianjurkan untuk melanjutkan keturunan, dan dilarang melakukan aborsi. Jika terkait ejakulasi di luar rahim, Islam memperbolehkan dengan syarat ada kesepakatan antara suami istri.
- 3) Menurut Ibn 'Ashur, Islam menganjurkan untuk menjaga keberlanjutan keturunan. Syariat Islam melarang laki-laki meninggalkan perempuan tanpa menikah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Berikut ini:

رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ  
النَّبِيلِ، وَلَوْ أَيْنَ لَهُ لَا خَصِّيَّنَا

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ’alaihi wasallam melarang Utsman bin Mazh'un untuk melakukan tabattul. Andaikan tabattul dibolehkan, sungguh kami akan melakukan kebiri”<sup>124</sup> (HR. Bukhari no. 5073 dan Muslim no. 1402).

#### **d. Menjaga Keberagaman Keluarga**

Artinya keluarga tidak harus dibatasi pada satu bentuk normatif, tetapi mengakomodasi keberagaman seperti keluarga besar, poligami, keluarga yatim, dan lainnya. Keberagaman bentuk

---

<sup>123</sup>*Ibid.*, 52-53.

<sup>124</sup>HR. Bukhari No. 5073 dan Muslim No. 1402. Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari* (Kairo: Al-Tsaqafat Al-Islamiyah, s.d), Hadist No. 5073, *Tabattul* adalah enggan menikah dengan alasan sibuk beribadah karena Allah. Lihat Al-Shan'ani, *Subul Al-Salam*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr, s.d), 10.

keluarga ialah bagian dari dinamika sosial. Setiap bentuk keluarga harus tunduk pada prinsip *maqashid* yakni keadilan, perlindungan dan solidaritas. Islam juga menekankan agar setiap individu dalam keluarga harus saling menjaga dari semua bentuk kemaksiatan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berikut:

لَمَّا وَلَحِجَّارَةُ النَّاسُ وَقُودَهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوَّاءً أَمْنُوا أَلَّذِينَ يَتَأَيَّثُ  
يُؤْمِرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا أَنَّ اللَّهَ يَعْصُونَ لَا شِدَادُ غَلَاظٌ مَلَائِكَةٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>125</sup>

#### e. Mengatur Aspek Finansial Keluarga

Jamaluddin Athiyyah memberikan penekanan khusus pada aspek keuangan sebagai bagian dari *maqashid* keluarga. Keadilan finansial adalah fondasi keluarga yang sehat. Ia menyoroti pentingnya kewajiban nafkah oleh suami, serta hak istri dan anak untuk hidup yang layak. Ia juga menegaskan bahwa ketimpangan finansial dapat menjadi bentuk kekerasan struktural dalam rumah tangga, yang bertentangan dengan *maqashid*. Dari anjuran tersebut akan menciptakan sistem ekonomi keluarga yang terstruktur dan adil,

---

<sup>125</sup> Al-Qur'an, At-Tahrim (66): 6.

sehingga tercipta kesejahteraan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat.

#### **f. Mengatur Aspek Dasar Keluarga**

Aspek dasar keluarga merupakan fondasi utama dalam *Maqashid al-Usrah* yang bertujuan menjaga keberlangsungan, keharmonisan, dan fungsi keluarga sesuai nilai-nilai syariat Islam. Aspek ini mencakup empat hal penting, yakni:

##### **1) Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Islam menetapkan keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri untuk menciptakan hubungan yang adil dan harmonis, seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُهُنَّ

Artinya: “Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.”<sup>126</sup>

##### **2) Perlindungan terhadap anak**

Anak adalah amanah yang harus dilindungi dan dididik dengan baik. Hadis Nabi menyebutkan:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ.....

Artinya: “Setiap anak yang lahir tidaklah dilahirkan kecuali dalam keadaan suci (fitrah)...” (HR. Bukhari No.1358)<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Al-Qur'an, Al-Baqarah (2): 228.

### 3) Keadilan dan kasih sayang dalam keluarga

Islam mendorong relasi keluarga yang dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), seperti dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 firman Allah SWT:

وَجَعَلَ إِلَيْهَا التَّسْكُنُ أَرْوَاجَانَفُسِّكُمْ مِّنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْاءَ اِيَّتِهِ وَمِنْ  
يَسْكُنُونَ لِقَوْمٍ لَا يَسْتِدِّلُكُنَّ فِي إِنْ وَرَ حَمَةٌ مَوْدَةٌ بَيْنَكُمْ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

### 4) Tanggung jawab sosial keluarga

Keluarga juga memiliki peran sosial dalam menjaga anggota keluarga dari keburukan dan membina kehidupan yang bermoral. Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berikut:

هَا وَأَلْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودَهَا نَارٌ وَأَهْلِيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوَّاءُ اَمْنُو الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا  
يُؤْمِرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا أَلَّهُ يَعْصُمُونَ لَا شِدَادُ غِلَاظٌ مَلِئَكَةٌ عَلَيْهِ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya

<sup>127</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, “*Sahih al-Bukhari*”, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), 929, No. Hadis 1358.

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup>Al-Qur'an, At-Tahrim (66): 6.